

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Siregar et al., (2021). Data Pokok APBN tahun 2020 menunjukkan bahwa pendapatan Negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam upaya menunjang berlangsungnya kebijakan fiskal yang mandiri dan berkelanjutan, penerimaan perpajakan merupakan andalan di dalam pengeluaran pemerintah untuk pemulihan kondisi ekonomi Trisnayanti, et al., (2017). Ketahanan ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada negara itu untuk mengumpulkan pajaknya,” kata Menteri keuangan Sri Mulyani. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam APBN juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan negara Indonesia. Untuk itu, sisi penerimaan dalam APBN perlu dijaga dan ditingkatkan secara terus menerus. “Salah satu komponen yang sangat penting di dalam pendapatan (APBN) adalah pajak. Pajak merupakan tulang punggung nasional,” Kementerian keuangan, (2022)

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan APBN****REALISASI PENERIMAAN NEGARA 4 TAHUN TERAKHIR**

(dalam milyar rupiah)

Tahun	2018		2019		2020		2021	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Penerimaan Negara	1.943.674,90	100,00	1.960.633,50	100,00	1.647.783,35	100,00	1.735.652,90	100,00
Penerimaan Perpajakan	1.518.789,80	78,14	1.546.141,90	78,86	1.285.136,32	77,99	1.375.742,80	79,26
Penerimaan Bukan Pajak	409.320,20	21,06	408.994,30	20,86	343.814,21	20,87	357.210,10	20,58
Hibah	15.564,90	0,80	5.497,30	0,28	18.832,82	1,14	2.700,00	0,16

Sumber dari Kementerian Keuangan

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang menyumbang pendapatan terbesar dari sistem perpajakan di lebih dari 136 negara Trisnayanti et al., (2017), meningkatkan sekitar seperempat dari penerimaan pajak di dunia Kemenkeu.go.id, (2019). Di Indonesia dalam era 2016 hingga tahun 2019 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terus mengalami kenaikan (Statistik, 2019). Peningkatan penerimaan pajak pemerintah ini terkait dengan adanya reformasi perpajakan (*tax reform*) yang dimulai pada tahun 1984, dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru, diantaranya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Kemudian disusul oleh perubahan perpajakan kedua pada tahun 1994, dan perubahan ketiga pada tahun 2009 Mardiasmo, (2013;36) Perubahan ke lima pada tahun 2020 dengan nama Undang-undang Cipta Kerja. Perubahan yang mendasar atas Undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari sistem *Official Assessment* yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi *Self Assessment System* yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar Hafsari, (2022).

Semua wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan *self*

*assessment system*, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya, apakah hal tersebut di sengaja ataupun tidak disengaja oleh wajib pajak. Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik Ariyati, (2020). Definisi kepatuhan pajak atau yang sering disebut sebagai kepatuhan wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak Waluyo, (2020).

Semakin sadar dan patuh Wajib Pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakan maka penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat Waluyo, (2020). Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak Waluyo, (2020).

*Self assessment system* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Menurut Sapiei & Kasipillai (2018), yang

melakukan penelitian di Malaysia, tujuan dari diperkenalkannya *self assessment system* adalah untuk meningkatkan tingkat penerimaan, meminimalkan biaya pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela. *Self assessment system* adalah tanggung jawab dari wajib pajak dan bukan otoritas fiskus untuk menghitung kewajiban pajak yang relevan dan untuk memastikan bahwa persyaratan mengenai pembayaran dan sebagainya terpenuhi. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan Maulida, (2018). Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak Mahendra, (2017).

Salah satu bentuk pengawasan dalam *self assessment system* adalah pemeriksaan pajak Trisnayanti et al., (2017). Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri Waluyo, (2020). Penelitian yang dilakukan Mittone (2016) menyimpulkan bahwa pemeriksaan adalah cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan yang bisa mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, penelitian menurut Kastlunger *et al* (2019) juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak positif pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Zeny et al., (2019) juga disimpulkan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Gianyar Bali Putra, (2021), yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah

penerimaan PPh di tahun berikutnya setelah SKPKB dikeluarkan Trisnayanti et al.,(2017).

*Self assessment system* dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Pemerintah akhirnya memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Kerja, (2021) tentang Penagihan Pajak melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak dan UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000 (Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, 2000)(UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa., (2003). Dimana tindakan penagihan dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marduati (2012) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Sumber penerimaan pajak pusat salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak (BKP) maupun penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana terakhir kali dirubah menjadi Undang-undang Cipta Kerja Tahun 2020, PKP memiliki kewajiban menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut ke kas negara, dalam hal penyetoran atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ternyata pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka Pajak Pertambahan Nilai mengalami kurang bayar

sebaliknya jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai dapat dikompensasikan atau direstitusi.

PKP yang memiliki jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang berhak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau restitusi. Restitusi dapat dilakukan jika PKP tidak memiliki hutang pajak lainnya, selain itu ada prosedur lainnya yang harus dipenuhi apabila PKP ingin mengajukan restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Riftiasari, (2019).

Fenomena sekarang adalah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang telah dikaji di kementerian keuangan akan memperluas basis Pajak Pertambahan Nilai dengan dibolehkannya mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang bisa menggantikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sehingga wajib pajak orang pribadi bisa menerima faktur pajak setelah membayar Pajak Pertambahan Nilai dari pembelian atau pemanfaatan jasa serta Pemerintah rencana pada tanggal 1 April 2022 menaikkan Tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% dan akan dinaikkan menjadi 11% dan pada tanggal 1 Januari 2025 tarifnya dinaikkan menjadi 12% melalui Undang-undang No 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Jika kalau kita bandingkan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai, VRR (*VAT Revenue Ratio*) atau rasio tingkat konsumsi dengan tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan ITR (*Implicit Tax Rates*) atau pengukuran beban pajak rata-rata pada berbagai jenis pendapatan terhadap kegiatan ekonomi atas konsumsi dinegara-negara OECD Tarif PPN di Indonesia termasuk yang terendah. Berikut tabel perbandingan tarif PPN, VRR (*VAT Revenue Ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kinerja penerimaan PPN dengan membandingkan realisasi penerimaan PPN yang ada dengan potensi penerimaan PPN yang didasarkan pada tingkat konsumsi nasional (rumah tangga dan perusahaan). Lebih lanjut, *Implicit Tax Rates* (ITR) atas konsumsi mencerminkan beban efektif pajak atas konsumsi di suatu negara (News, n.d.).

Tabel 1.2 Perbandingan Tarif PPN atas konsumsi dinegara-negara OECD Tahun 2017

NEGARA	TARIF PPN (%)	VRR	ITR KONSUMSI
Hungaria	27	0,64	30,2
Denmark	25	0,67	25,7
Norwegia	25	0,61	21,2
Swedia	25	0,63	20,8
Finlandia	24	0,61	22,8
Islandia	24	0,61	20,7
Irlandia	23	0,52	18,8
Polandia	23	0,53	19,9
Portugal	23	0,55	20,1
Italia	22	0,42	17,7
Slovenia	22	0,65	24,6
Belanda	21	0,56	19,7
Belgia	21	0,5	16,6
Latvia	21	0,6	21
Lithuania	21	0,56	16,9
Republik Cheska	21	0,66	20,8
Spanyol	21	0,46	14,8
Austria	20	0,64	19,6
Estonia	20	0,8	24,6
Inggris	20	0,47	14,3
Slovakia	20	0,55	17,3
Chile	19	0,67	16,7
Jerman	19	0,59	16
Turki	18	0,44	17,2
Israel	17	0,66	17
Luksemburg	17	0,95	24,7
Mexico	16	0,33	8,2
Selandia Baru	15	1,04	19,8
<b>Indonesia</b>	<b>10</b>	<b>0,54</b>	<b>16,7</b>
Australia	10	0,51	10,9
Korea Selatan	10	0,72	12,6
Jepang	8	0,74	9,6
Swiss	8	0,71	10
Kanada	5	0,51	6,9

Sumber : OECD working paper “What drives consumption Tax Revenues? Disentangling Policy and Macroeconomics Drivers” (2020), Annex B. dan Annex.

Dari tabel 1.2 diatas kita bisa melihat Indonesia masih termasuk negara yang menerapkan tarif Pajak Pertambahan nilai 10% dan termasuk masih kecil diantara Negara anggota OECD.

Adapun penerimaan negara yang terbesarnya adalah pajak dan dari rincian pajak maka Pajak Pertambahan Nilai menempati urutan ke 2 setelah Pajak Penghasilan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2004) dan oleh peneliti menjadi pertanyaan mengapa PPN yang notabene adalah Pajak objektif dimana tidak mengenal tingkat penghasilan dan dikenakan terhadap konsumsi masyarakat menjadi lebih kecil dibanding Pajak Penghasilan.

**Tabel 1.3 Penerimaan Negara Jenis Pajak 2018 -2021 (dln trilyunan rupiah)**

No.	Jenis Pajak	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	PPh Migas dan Non Migas	686,80	55,19	770,3	57,83	593,85	55,5	696,5	54,52
2	PPN dan PPh BM	538,20	43,25	532,9	40	448,39	41,91	551	43,13
3	PBB dan Pajak Lainnya	19,40	1,56	28,9	2,17	27,73	2,59	30,1	2,35
		1.244,40	100,00	1.332,10	100,00	1.069,97	100,00	1.277,60	100,00

Sumber : Departemen Keuangan RI

Dengan berdirinya KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading diharapkan penerimaan meningkat dari sektor pajak, selain itu memberikan pelayanan yang istimewa, mulai dari pemantauan perkembangan usaha, konsultasi perpajakan dan penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa yang dilakukan dengan teknologi dan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak itu sendiri. Wilayah Jakarta khususnya Jakarta Utara memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan penerimaan Negara khususnya dari sektor Pajak Pertambahan Nilai. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta berkembangnya perekonomian di Jakarta Utara, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan Negara. Pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, realisasi penerimaan pajaknya cenderung berfluktuasi selama beberapa tahun belakangan ini, dimana jumlah Pengusaha Kena Pajaknya cenderung meningkat setiap tahunnya.

Penulis mengambil topik ini untuk diteliti dikarenakan masih hangatya issue mengenai kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% diawal April 2022 dan keterkaitannya dengan perluasan objek PPN dengan Sebagian kebutuhan pokok seperti daging, beras serta jasa Pendidikan dan kesehatan sebagai barang kena pajak dan jasa kena pajak. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang diuraikan di atas maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan Restitusi PPN sebagai Variabel Moderasi (Studi kasus Pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading)**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?
2. Apakah terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertmbahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?
3. Apakah terdapat pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading ?
4. Apakah terdapat pengaruh Restitusi PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?
5. Apakah *Self Assessment System* memperlemah penerimaam Pajak Pertambahan Nilai setelah dimoderasi oleh Restitusi PPN pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading?
6. Apakah Pemeriksaan Pajak memperlemah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setelah dimoderasi oleh Retitusi PPN pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading ?

7. Apakah Penagihan Pajak memperlemah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setelah dimoderasi oleh Restitusi PPN pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Restitusi PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Untuk membuktikan secara empiris Restitusi PPN mampu memperlemah pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertmbahan Nilai.
6. Untuk membuktikan secara empiris Restitusi PPN mampu memperlemah pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
7. Untuk membuktikan secara empiris Restitusi PPN mampu memperlemah pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagiberbagai pihak antara lain :

1. Bagi ilmu pengetahuan Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa penambahan wawasan dan pengetahuan mengenai *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, serta bagaimana kaitannya *Self Assessment System* , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak yang dimoderasi oleh Restitusi PPN dalam mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bagi pegawai DJP bermanfaat untuk mengetahui efek dari *self assessment System*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dan bisa mengukur kinerja dalam menagih atau memperoleh target penerimaan pajak di ruang lingkup KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
3. Bagi Peneliti dan para mahasiswa lainnya yang ingin meneliti permasalahan-permasalahan dibidang perpajakan terkhusus pada *Self Assessment System* atau kepatuhan pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak ini diharapkan memberikan gambaran serta temuan-temuan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.